BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 800 - 85 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI,
TIM EVALUASI PERPANJANGAN JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SERTA TIM SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana dalam pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada, serta ayat (4) bahwa pengisian JPT yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana menyatakan bahwa setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah tentang pembentukan panitia seleksi uji kompetensi, tim evaluasi perpanjangan jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama serta tim sekretariat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

7. Peraturan Badan Kepagawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI, TIM EVALUASI PERPANJANGAN JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TIM SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi, Tim Evaluasi Perpanjangan Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Tim Sekretariat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini.

KETIGA : Tugas tim sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Uji Kompetensi;
b. Menyediakan fasilitasi pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
c. Menyediakan data dan infromasi yang dibutuhkan panitia;
d. Membantu panitia seleksi dalam penilaian Uji kompetensi;
e. Membantu kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;

Nomor : 800-85 Tahun 2020

Tanggal : 27 Februari 2020

PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI, TIM EVALUASI
JABATANP EJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ir. YULFIPERIUS	AKADEMISI	KETUA (Merangkap Anggota)	
2.	EDY HERMANSYAH, P.hD.	PEJABAT INSTANSI DAERAH	SEKRETARIS (Merangkap Anggota)	
3.	Ir. DIAH IRIANTI, M.Si.	PEJABAT INSTANSI LAIN	ANGGOTA	
4.	DR. KHAIRIL, M.Pd.	AKADEMISI	ANGGOTA	
5.	DR. H. JHON KENEDI, SH., M.Hum	AKADEMISI	ANGGOTA	

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI